

Arahan Lahan Insentif Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Boyolali

R. Maulana¹, S. Ma'rif²

^{1,2} Universitas Diponegoro, Indonesia

Article Info:

Received: 13 September 2018

Accepted: 12 February 2019

Available Online: 23 May 2019

Keywords:

lahan pertanian,
LP2B, insentif

Corresponding Author:

Rizky Maulana
Diponegoro University,
Semarang, Indonesia
Email:
rizkymaulana003@gmail.com

Abstract: Boyolali Regency is located on a strategic path, so that it can affect changes in activities around it. Agricultural land is vulnerable to being converted into built-up land. To be able to maintain agricultural land, it is necessary to direct the incentives for agricultural land. The direction of giving incentives is a reference for the government to provide incentives to agricultural landowners who maintain it. This is aimed at maintaining agricultural land from land conversion. When this is successful, food crop production will be maintained. So that it will create domestic food security. To achieve these results The method used in the preparation of the referral study of incentives for sustainable food agricultural land is to use descriptive analysis using a map to find out the distribution of land. Providing incentives on agricultural land in accordance with the land typology. Typology 1 receives the highest incentives while typology 4 receives the lowest incentives. Distribution of food cropland is quite evenly distributed, dominated by typology 1 covering 9541.13 hectares (71.15%), followed by typology 2 covering 2230,005 hectares (16.62%), typology 3 covering 893.202 hectares (6, 66%), and typology 4 covers 746,022 hectares (5.57%). The provision of incentives is expected to maintain agricultural land to maintain food crop production in Boyolali District

Copyright © 2016 JTPWK-UNDIP

This open access article is distributed under a

Creative Commons Attribution (CC-BY-NC-SA) 4.0 International license.

Maulana, R., & Ma'rif, S. (2019). Arahan Lahan Insentif Pertanian Pangan Berkelanjutan Kabupaten Boyolali. *Jurnal Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Dan Kota)*, 9(1), 12–19.

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Boyolali di Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi lahan pertanian yang luas, dan ditetapkan sebagai salah satu kabupaten penyangga pangan nasional (BKP Jawa Tengah). Berada pada wilayah yang dilalui jalur ekonomi skala nasional, yaitu segitiga pertumbuhan Joglosemar (Jogjakarta-Solo-Semarang) sehingga dinamika pertumbuhan ekonomi dan perkembangan keruangan meningkat pesat. Implikasi dari dinamika keruangan yang terus meningkat ini adalah pada ketahanan sebagai penyangga pangan. Pertumbuhann aktivitas ekonomi membutuhkan ruang aktivitas yang salah satu hasilnya adalah infiltrasi kepada lahan yang semula berfungsi pertanian menjadi nonpertanian.

Dalam mengurangi alihfungsi lahan perlu adanya pengendalian lahan pertanian agar dapat memenuhi ketahanan pangan sesuai amanat UU No. 18/2012 tentang Pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Kabupaten Boyolali sebagai representasi sentra produksi pangan di Provinsi Jawa Tengah, perlu adanya upaya mempertahankan lahan pertanian. Dalam rangka menuju ke arah tersebut, tidak hanya pada aspek pemantapan pada luas lahan yang tersedia semata dalam konteks penetapan, melainkan juga perlu

diwujudkan dengan dukungan instrumen pengendali alih fungsi lahan pertanian, untuk melindungi lahan pertanian dari alih fungsi lahan agar lahan pangan tetap berkelanjutan tersedia. Menurut UU No.41 Tahun 2009, Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.

Posisi strategis Kabupaten Boyolali mendorong berkembangnya kegiatan yang mengambil lahan sentra pangan, diperlukan upaya pengendalian untuk dapat menekan alih fungsi lahan. Penetapan lahan pertanian menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menjadi salah satu alternatif pengendalian, namun demikian tidak cukup dengan penetapan semata, harus juga diimbangi dengan usaha pengelolaan lahan agar dapat berkelanjutan. Pengelolaan dalam hal ini adalah instrument pengendalian lahan itu sendiri yang berupa kompensasi.

Pertimbangan mengenai kriteria yang dapat dijadikan acuan dalam penetapan suatu lahan pertanian menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) diantaranya misalnya kesesuaian lahan; ketersediaan infrastruktur; penggunaan lahan; potensi teknis lahan; dan luasan kesatuan hamparan. Kriteria tersebut dimaksudkan untuk melakukan prediksi jumlah produksi, luas baku lahan, dan sebaran lokasi lahan pertanian pangan berkelanjutan serta kegiatan lain yang menunjangnya.

2. DATA DAN METODE

2.1. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan penunjang dalam melakukan penelitian. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

2.2. Teknik Analisis

Dalam Penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis skoring dan deskriptif. Dalam menggunakan analisis kuantitatif deskriptif, data yang dikumpulkan melalui survey lapangan akan dianalisis dengan menggunakan berbagai macam teknik, yaitu menggunakan analisis penetapan LP2B, analisis tingkat perkembangan perkotaan, dan analisis overlay.

Tabel 1. Penilaian Kinerja

Variabel	Data	Keterangan
Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	Sistim irigasi	Irigasi teknis
		Irigasi setengah teknis
		Irigasi sederhana
	Intensitas tanam	Tadah hujan
		2 kali padi atau lebih
		1 kali padi, 1 kali palawija
	Produktivitas lahan	1 kali padi
		Lebih dari 5 ton/Ha
		Kurang dari 5 ton/Ha
	Luas Hamparan	Lebih dari 5 Ha
		Kurang dari 5 Ha
Perkembangan Perkotaan	Tingkat aksesibilitas	Tinggi
		Sedang
		Rendah
	Nilai lahan	Tinggi
		Rendah
Instrumen Pengendalli	Jenis insentif	Perkotaan
		Non perkotaan
		-

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten Boyolali

Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat diidentifikasi dari 3 instrumen, Sistem irigasi lahan pertanian dalam penetapan LP2B dibagi menjadi 4, yaitu: 1) Sawah Irigasi Teknis; 2) Sawah Irigasi setengah Teknis; 3) Sawah Irigasi Sederhana; dan 4) Sawah Tadah Hujan. Selain sistem irigasi lahan pertanian, intensitas tanam dan produktivitas juga menjadi dasar penetapan lahan tersebut dapat ditetapkan menjadi LP2B. Jenis dari intensitas tanam terbagi menjadi 3, pertama adalah 2 kali padi; kedua 1 kali padi, 1 kali palawija; dan ketiga, 1 kali padi. Sedangkan untuk produktivitas suatu lahan dikategorikan menjadi 2, produktivitas tinggi dan rendah. Lahan dikatakan memiliki produktivitas tinggi bila dapat menghasilkan 5 Ton/Ha dalam sekali masa panen, sedangkan dikatakan rendah apabila hanya menghasilkan kurang dari 5 Ton/Ha. Penetapan pada kali ini menggunakan cara tematik, yaitu mengidentifikasi masing-masing instrumen dengan cara tematik, kemudian dilakukan overlay dari ketiganya untuk mengetahui sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Dari seluruh lahan pertanian seluas 13835,72 Ha, dengan luasan terbesar pada sawah dengan status irigasi setengah teknis yaitu seluas 11975,34 Ha atau 86,55% dari luasan total lahan pertanian. Yang terbesar kedua adalah sawah dengan status irigasi teknis seluas 1688,557 Ha atau 12,20%. Kemudian sawah irigasi sederhana seluas 107,903 Ha atau 0,78%, dan sawah dengan status irigasi tadah hujan memiliki luas 63,915 Ha atau 0,47%.


Dalam penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), 2 padi atau lebih dengan indeks peranaman (IP) >200% dapat dikategorikan ke dalam LP2B potensial. Sedangkan untuk lahan dengan IP=200% atau intensitas tanam 1 kali padi dan 1 kali palawija dikategorikan kedalam LP2B potensial bersyarat. Persyaratan khususnya adalah (luas hamparan sawah > 5 ha, tersedia air dan produktivitas > 65% rata-rata produktivitas tingkat wilayah administrasi lahan tersebut. Sedangkan untuk lahan yang memiliki IP<200% dikategorikan kedalam LP2B tidak potensial.

Produktivitas tanam di wilayah penelitian didominasi dengan hasil kurang dari 5 Ton/Ha seluas 12272,6 Ha atau 88,70% dari total luas lahan pertanian, produktivitas lahan kurang dari 5 hektar berarti lahan tersebut tidak masuk kedalam klasifikasi dalam penentuan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Produktivitas diatas 5 Ton/Ha seluas 1563,117 Ha atau 11,30% dari total luas lahan pertanian, produktivitas lahan lebih dari 5 hektar berarti lahan tersebut tidak masuk kedalam klasifikasi dalam penentuan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Setelah didapat ketiga tematik diatas, untuk menentukan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan cara overlay dari ketiganya. Didapat tiga klasifikasi lahan pertanian pangan berkelanjutan, yaitu; dipertahankan, dipertahankan dengan syarat, boleh dikonversi.

Lahan pertanian pangan berkelanjutan dikatakan dipertahankan artinya lahan tersebut harus tetap dipertahankan peruntukannya untuk lahan pertanian. Lahan pertanian pangan berkelanjutan yang masuk ke dalam klasifikasi dipertahankan dengan syarat, artinya lahan tersebut dapat dipertahankan dengan memenuhi syarat yang ada dalam penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Syarat lahan tersebut tetap diperuntukan untuk lahan pertanian adalah luas hamparan sawah > 5 ha, tersedia air dan produktivitas > 65% rata-rata produktivitas tingkat wilayah administrasi lahan tersebut berada. Jadi apabila syarat tersebut tidak dipenuhi, maka lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut "Boleh Dikonversi". Lahan pertanian pangan berkelanjutan dikatakan boleh dikonversi artinya lahan pertanian pangan berkelanjutan tersebut dapat dialihfungsikan dari peruntukannya semula. Lahan pertanian ini dikonversi untuk dipertahankan menjadi kawasan hijau kota.

Gambar 1. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan(Analisis 2018)



3.2. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Potensial


Penentuan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) potensial adalah lahan dengan luasan lebih dari 5 Ha, sedangkan lahan dengan luasan kurang dari 5 Ha dikategorikan kedalam LP2B tidak potensial .

Tabel 2. Matriks Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Analisis, 2016)

LP2B			Luas Hamparan		LP2B Potensial	
dipertahankan	Dipertahankan dengan syarat	Dapat dikonversi	<5 Ha	>5 Ha	Potensial	Tidak Potensial
V			V		v	
V				v		v
	V		V		v	
	V			v		v
		v	V			v
		v		v		v

Setelah dilakukan overlay terhadap syarat-syarat peruntukan lahan pertanian pangan berkelanjutan, dapat diketahui dimana letak lahan potensial untuk peruntukan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Terdapat beberapa sawah yang masuk ke dalam kategori lahan yang harus dipertahankan. Sebagian besar masuk ke dalam lahan dipertahankan dengan syarat-syarat.

Gambar 2. Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Potensial (Analisis, 2018)



3.3. Analisis perkembangan perkotaan

Kondisi spasial yang dapat dijadikan pertimbangan dalam penentuan jenis insentif adalah tingkat perkembangan kawasan. Diambil 3 aspek yang dapat dijadikan pertimbangan, ketiga aspek tersebut adalah aksesibilitas, nilai lahan, dan lahan terbangun. Pertama, aspek aksesibilitas dikategorikan menjadi 3 (tiga), aksesibilitas tinggi, aksesibilitas sedang, aksesibilitas rendah. Kategori tersebut berdasarkan kelas jalan. Kedua adalah lahan terbangun, lahan terbangun dibagi menjadi dua yaitu wilayah perkotaan dan wilayah non perkotaan. Ketiga, Nilai lahan dikategorikan menjadi 2, yaitu tinggi dan rendah. Keluaran dari tingkat perkembangan kota adalah tipologi kawasan, yang didapat dari melakukan overlay dari ketiga tematik diatas.

Tingkat aksesibilitas untuk mengetahui apakah lahan berada pada tingkat aksesibilitas yang tinggi, sedang, atau rendah. Pada lahan yang memiliki tingkat aksesibilitas yang tinggi dapat memicu perkembangan perkotaan yang lebih cepat daripada lahan yang memiliki tingkat aksesibilitas yang rendah atau sedang.


Dalam penentuan tingkat perkembangan kawasan, aspek selanjutnya adalah lahan terbangun. Lahan terbangun untuk mengetahui lahan tersebut berada pada wilayah perkotaan atau non perkotaan. mengetahui lahan pertanian berada pada wilayah perkotaan ataupun non perkotaan ditinjau dari kepadatan bangunan sekitar lahan tersebut. Lahan dengan kepadatan tinggi masuk kedalam klasifikasi wilayah perkotaan, sedangkan lahan dengan tingkat kepadatan rendah masuk kedalam wilayah non perkotaan.

Pada pembahasan ini nilai lahan diklasifikasikan menjadi 2, nilai lahan tinggi dan nilai lahan rendah. dalam penentuan nilai suatu lahan dipengaruhi juga nilai lahan disekitarnya. Bila lahan di sekitar suatu lahan pertanian tinggi, maka lahan pertanian tersebut termasuk tinggi dibanding lahan pertanian yang berada pada lingkungan nilai lahan yang rendah atau dapat dikatakan nilai lahan suatu lahan pertanian mengikuti nilai jual dari lahan disekitarnya.

Nilai lahan tinggi biasanya dipengaruhi dengan letak suatu lahan berada pada aksesibilitas yang tinggi dan juga berada pada wilayah perkotaan, jadi pada pembahasan nilai lahan ini berhubungan dengan dua aspek tingkat perkembangan perkotaan sebelumnya.

Pada wilayah penelitian sebagian besar lahan pertanian memiliki nilai lahan yang termasuk tinggi, karena berada pada jalur strategis nasional yang menghubungkan Kota Semarang dan Kota Surakarta. Semakin tinggi nilai jual lahan pertanian, semakin tinggi pula ancaman alihfungsi dari lahan tersebut. Hal ini disebabkan harapan para pemilik lahan pertanian untuk dapat meningkatkan kualitas hidup.

Gambar 3. Peta Tipologi Kawasan (Analisis, 2018)




3.4. Tipologi LP2B dan instrumen pengendali

Penentuan tipologi lahan pertanian berkelanjutan dilakukan dengan cara overlay lahan pertanian pangan berkelanjutan potensial dengan tipologi kawasan. Dihasilkan tipologi lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan klasifikasi kelas I sampai kelas IV. Lahan di kelas I akan mendapat insentif yang lebih daripada lahan dikelas II, III, dan IV.

Lahan pertanian pangan merupakan bidang lahan pertanian pangan yang ditetapkan untuk dilindungi, dengan tujuan tetap menghasilkan tanaman pangan pokok. Salah satu mekanisme pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan melalui pemberian insentif dan disinsentif kepada petani. Insentif diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan lahan pertaniannya. Disinsentif merupakan pencabutan insentif, yang dilakukan apabila petani penerima insentif tidak melakukan perlindungan terhadap lahan pertanian yang dimilikinya.

Sesuai dengan PP No. 12/2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, terdapat 7 jenis insentif, yaitu (1) pengembangan infrastruktur pertanian; (2) pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul; (3) kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi; (4) penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian; (5) bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah; (6) penghargaan bagi petani berprestasi tinggi; dan (7) bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan. Ada tiga jenis Disinsentif yang dikenakan pemerintah, yaitu, mencabut insentif yang telah diberikan, mengganti lahan sawah, dan mengganti nilai investasi infrastruktur.

Gambar 4. Peta Tipologi LP2B (Analisis, 2018)



Lahan pertanian pangan merupakan bidang lahan pertanian pangan yang ditetapkan untuk dilindungi, dengan tujuan tetap menghasilkan tanaman pangan pokok. Salah satu mekanisme pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah dilakukan melalui pemberian insentif dan disinsentif kepada petani. Insentif diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan lahan pertaniannya. Disinsentif merupakan pencabutan insentif, yang dilakukan apabila petani penerima insentif tidak melakukan perlindungan terhadap lahan pertanian yang dimilikinya.

Sesuai dengan PP No. 12/2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, terdapat 7 jenis insentif, yaitu (1) pengembangan infrastruktur pertanian; (2) pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul; (3) kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi; (4) penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian; (5) bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah; (6) penghargaan bagi petani berprestasi tinggi; dan (7) bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan. Ada tiga jenis Disinsentif yang dikenakan pemerintah, yaitu, mencabut insentif yang telah diberikan, mengganti lahan sawah, dan mengganti nilai investasi infrastruktur.

Tabel 3. Jenis Insentif (Analisis, 2018)

Jenis Insentif			
Tipologi 1	Tipologi 2	Tipologi 3	Tipologi 4
Semua jenis insentif	Insentif selektif	Insentif selektif	Tidak ada insentif

4. KESIMPULAN

Kabupaten Boyolali yang dilewati poros utama perkembangan wilayah joglosemar, berdampak pada tingkat percepatan ekonomi. Hal ini dapat berdampak meningkatnya alih fungsi lahan untuk mendapatkan penghidupan ekonomi yang lebih baik. Hal ini harus ditekan untuk dapat mempertahankan lahan pertanian pangan.

Untuk dapat mempertahankan lahan pertanian pangan di Kabupaten Boyolali, dilakukan dengan cara pemberian insentif pada lahan yang telah ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan

potensial. Dari tujuan penelitian untuk mengetahui pola sebaran lahan pertanian pangan yang dapat ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan instrument pengendaliannya di Kabupaten Boyolali. Maka hasil yang didapatkan adalah instrument pengendali untuk menekan alih fungsi lahan di Kabupaten Boyolali. Instrument pengendali tersebut berupa insentif yang akan diberikan kepada petani yang mempertahankan lahan pertaniannya.

Untuk merumuskan instrument pengendali dibutuhkan beberapa aspek, pertama adalah inventarisir penggunaan lahan di Kabupaten Boyolali. Hal ini untuk mengetahui komposisi penggunaan lahan di Kabupaten Boyolali. Setelah dilakukan inventarisir penggunaan lahan, dilakukan kajian terhadap lahan pertanian untuk menentukan lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan memandang akses sistim irigasi, intensitas tanam, produktivitas lahan, dan luas hamparan dari masing-masing petak lahan pertanian.

Dalam penentuan instrumen pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan, tidak lepas dari perkembangan perkotaan. Tingkat perkembangan perkotaan bertujuan untuk mengetahui lahan pertanian yang mana yang rawan untuk terjadinya alih fungsi lahan. Tingkat perkembangan perkotaan yang tinggi, memicu alih fungsi lahan yang cepat. Untuk itu pengkajian tentang tingkat perkembangan perkotaan merupakan salah satu aspek penting dalam penyusunan instrumen pengendali lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Dari hasil penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan tingkat perkembangan kota, dikaji untuk menentukan tipologi kawasan, dimana tipologi ini menentukan jumlah insentif yang akan diterima. Suatu lahan pertanian pangan berkelanjutan bila berada pada tipologi/tingkatan atas akan mendapatkan insentif yang lebih daripada lahan pertanian pangan berkelanjutan yang berada di tipologi dibawahnya. Hasil dari ini yang nantinya digunakan dalam menyusun instrumen pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan. Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan sendiri sebaiknya secara prioritas ditetapkan pada lahan yang memiliki akses tidak terlalu tinggi.

5. REFERENSI

- Budiasa, I. W. (2011). *Pertanian berkelanjutan: teori dan pemodelan*. Udayana University Press.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Kencana.
- Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031. Boyolali.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 Tentang Irigasi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- Sitorus, S. R. P. (2004). Pengembangan Sumberdaya Lahan Berkelanjutan. *Lab. Perencanaan Pengembangan Sumberdaya Lahan Jurusan Tanah Fakultas Pertanian IPB, Bogor*.
- Undang-undang nomor 38 tahun 2004 Tentang Jalan.
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.